



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1555/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : May Sumarna Bin M.Ali
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/23 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Wijaya Timur Dalam Q IV Rt.002 Rw.002

Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru

DKI Jakarta Selatan.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa May Sumarna Bin M.Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Arief Rahman, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 1555/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 15 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1555/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1555/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa MAY SUMARNA bin M ALI. secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa MAY SUMARNA bin M ALI. dengan pidana penjara selama 11 (SEBELAS) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis extaci berbentuk serbuk warna biru dengan berat brutto 50,66 gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis extaci berbentuk serbuk warna biru dengan berat brutto 0,80 gram;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk Mexx;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan No. Simcard 083125882097Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil Pajero Warna Silver dengan Nomor Polisi B 1952 VJA;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban atas nama DONNY HIDAYAT BIN MASYKUR RIZA
4. Menetapkan supaya Terdakwa MAY SUMARNA bin M ALI dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MAY SUMARNA BIN M.ALI, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu di bulan September 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Tegal Binangun Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula saksi ISKANDAR bersama saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI dan saksi SIRAJUDIN ABAS yang merupakan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Nusa Tenggara Perum OPI Pns Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang sering dijadikan tempat pesta Narkotika, lalu berdasarkan informasi tersebut kanit IPDA M.IDHAM KHOLIK memerintahkan saksi ISKANDAR bersama saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI dan saksi SIRAJUDIN ABAS (anggota polisi) untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi alamat dimaksud sampai telah mendapat kebenaran akan informasi tersebut di ketahui tentang sdr.ANDRE (belum tertangkap) maka melaporkan kepada kanit guna dilakukan penangkapan terhadap sdr.ANDRE (belum tertangkap).

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 17.00 wib saksi ISKANDAR bersama saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI dan saksi SIRAJUDIN ABAS (anggota polisi) serta rekan lainnya di pimpin kanit IPDA M.IDHAM KHOLIK melakukan pengamatan terhadap rumah sdr.ANDRE (belum tertangkap) di Jalan Nusa Tenggara Perum Opi Pns Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang sampai sekira pukul 18.30 wib melihat ada 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan nomor polisi B-1952-VJA keluar dari dalam rumah sdr.ANDRE (belum tertangkap), lalu melihat hal tersebut saksi ISKANDAR bersama saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI dan saksi SIRAJUDIN ABAS (anggota polisi) serta rekan lainnya di pimpin kanit IPDA M.IDHAM KHOLIK melakukan pembuntutan terhadap kendaraan mobil yang keluar dari rumah sdr.ANDRE (belum tertangkap) tersebut, sampai sekira pukul 19.00 wib tepatnya di Pinggir Jalan Tegal Binangun Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju kota Palembang saksi ISKANDAR bersama saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI dan saksi SIRAJUDIN ABAS (anggota polisi) serta rekan lainnya di pimpin kanit IPDA M.IDHAM KHOLIK langsung memberhentikan kendaraan mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan nomor polisi B-1952-VJA yang saat diperiksa ternyata di dalam mobil ada terdakwa bersama saksi RIZQI JANUAR

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAQIEB dan dilakukan penggeledahan badan serta tempat berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Extasi berbentuk serbuk warna biru dengan berat netto 48,460 gram (hasil labfor) dari dalam Box pintu depan sebelah kiri mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan nomor polisi B-1952-VJA, lalu dari terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Extasi berbentuk serbuk warna biru dengan berat netto 0,211 gram (hasil labfor) yang ditemukan dari lipatan celana warna coklat merk Mexx yang dipakai terdakwa.

Bahwa kemudian saat di interogasi saksi RIZQI JANUAR RAQIEB pengakuannya hanya ditawarkan terdakwa menjadi supir membawa mobil ke sumatera dengan mendapat upah sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi RIZQI JANUAR RAQIEB tidak mengetahui untuk apa Narkotika jenis Extasi berbentuk serbuk warna biru milik sdr.ANDRE (belum tertangkap) tersebut, sedangkan terdakwa mengakui 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Extasi berbentuk serbuk warna biru dengan berat netto 48,460 gram (hasil labfor) dari dalam Box pintu depan sebelah kiri mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan nomor polisi B-1952-VJA tersebut adalah milik sdr.ANDRE (belum tertangkap) namun terdakwa tidak mengetahui untuk apa Narkotika jenis Extasi berbentuk serbuk warna biru milik sdr.ANDRE (belum tertangkap) tersebut karena sebelumnya sdr.ANDRE (belum tertangkap) menawarkan terdakwa untuk mencari supir mengendarai mobil dari kota Jakarta ke kota Palembang, setelah itu terdakwa bersama saksi RIZQI JANUAR RAQIEB mengantar sdr.ANDRE (belum tertangkap) bersama istri dan anaknya berangkat ke kota Palembang hingga sampai di rumah kontrakan sdr.ANDRE (belum tertangkap) di Palembang pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 10.00 wib, lalu sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa bersama saksi RIZQI JANUAR RAQIEB keluar mencari makan, sdr.ANDRE (belum tertangkap) menelpon terdakwa memberitahu ada Narkotika jenis Extasi di bawah karpet kursi depan sebelah kiri sehingga saat melihat beberapa anggota polisi terdakwa langsung memindahkan Narkotika jenis extasi tersebut dari bawah karpet kursi depan sebelah kiri ke dalam Box pintu depan sebelah kiri mobil, lalu dari terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Extasi berbentuk serbuk warna biru dengan berat netto 0,211 gram (hasil labfor) yang ditemukan dari lipatan celana warna coklat merk Mexx yang dipakai terdakwa merupakan milik terdakwa yang di dapat dari sdr.ANDRE (belum tertangkap) pada hari minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 14.00 wib di dalam rumah kontrakan sdr.ANDRE (belum tertangkap) sebagai peran terdakwa sebagai kurir narkotika jenis extasi dan terdakwa melawan hukum serta tidak memiliki hak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna biru dengan berat netto 48,460 gram (hasil labfor), dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna biru dengan berat netto 0,211 gram (hasil labfor) serta bukan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2954/NNF/2021 tanggal 09 September 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :1.1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat ;1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna biru dengan berat netto 48,460 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna biru dengan berat netto 0,211 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. No. Barang Bukti Sisa Barang Bukti 1 BB 1 48,40 gram 2 BB 2-0,142 gram Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung penang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa MAY SUMARNA BIN M.ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MAY SUMARNA BIN M.ALI, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan September 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Tegal Binangun Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat dimaksud di atas, bermula saksi ISKANDAR bersama saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI dan saksi SIRAJUDIN ABAS yang merupakan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Nusa Tenggara Perum OPI Pns Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang sering dijadikan tempat pesta Narkotika, lalu berdasarkan informasi tersebut kanit IPDA M.IDHAM KHOLIK memerintahkan saksi ISKANDAR bersama saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI dan saksi SIRAJUDIN ABAS (anggota polisi) untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi alamat dimaksud sampai telah mendapat kebenaran akan informasi tersebut di ketahui tentang sdr.ANDRE (belum tertangkap) maka melaporkan kepada kanit guna dilakukan penangkapan terhadap sdr.ANDRE (belum tertangkap).

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 17.00 wib saksi ISKANDAR bersama saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI dan saksi SIRAJUDIN ABAS (anggota polisi) serta rekan lainnya di pimpin kanit IPDA M.IDHAM KHOLIK melakukan pengamatan terhadap rumah sdr.ANDRE (belum tertangkap) di Jalan Nusa Tenggara Perum Opi Pns Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang sampai sekira pukul 18.30 wib melihat ada 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan nomor polisi B-1952-VJA keluar dari dalam rumah sdr.ANDRE (belum tertangkap), lalu melihat hal tersebut saksi ISKANDAR bersama saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI dan saksi SIRAJUDIN ABAS (anggota polisi) serta rekan lainnya di pimpin kanit IPDA M.IDHAM KHOLIK melakukan pembuntutan terhadap kendaraan mobil yang keluar dari rumah sdr.ANDRE (belum tertangkap) tersebut, sampai sekira pukul 19.00 wib tepatnya di Pinggir Jalan Tegal Binangun Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju kota Palembang saksi ISKANDAR bersama saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI dan saksi SIRAJUDIN ABAS (anggota polisi) serta rekan lainnya di pimpin kanit IPDA M.IDHAM KHOLIK langsung memberhentikan kendaraan mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan nomor polisi B-1952-VJA yang saat diperiksa ternyata di dalam mobil ada terdakwa bersama saksi RIZQI JANUAR RAQIEB dan dilakukan penggeledahan badan serta tempat berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Extasi berbentuk serbuk warna biru dengan berat netto 48,460 gram (hasil labfor) dari dalam Box pintu depan sebelah kiri mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan nomor polisi B-1952-VJA, lalu dari terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Extasi berbentuk serbuk warna biru dengan berat netto 0,211 gram (hasil labfor) yang ditemukan dari lipatan celana warna coklat merk Mexx yang dipakai terdakwa.

Bahwa kemudian saat di interogasi saksi RIZQI JANUAR RAQIEB pengakuannya hanya ditawarkan terdakwa menjadi supir membawa mobil ke sumatera dengan mendapat upah sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi RIZQI JANUAR RAQIEB tidak mengetahui untuk apa Narkotika jenis Extasi berbentuk serbuk warna biru milik sdr.ANDRE (belum tertangkap) tersebut, sedangkan terdakwa mengakui 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Extasi berbentuk serbuk warna biru dengan berat netto 48,460 gram (hasil labfor) yang disimpan dari dalam Box pintu depan sebelah kiri mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan nomor polisi B-1952-VJA tersebut adalah milik sdr.ANDRE (belum tertangkap) namun terdakwa tidak mengetahui untuk apa Narkotika jenis Extasi berbentuk serbuk warna biru milik sdr.ANDRE (belum tertangkap) tersebut karena sebelumnya sdr.ANDRE (belum tertangkap) menawarkan terdakwa untuk mencari supir mengendarai mobil dari kota Jakarta ke kota Palembang, setelah itu terdakwa bersama saksi RIZQI JANUAR RAQIEB mengantar sdr.ANDRE (belum tertangkap) bersama istri dan anaknya berangkat ke kota Palembang hingga sampai di rumah kontrakan sdr.ANDRE (belum tertangkap) di Palembang pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 10.00 wib, lalu sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa bersama saksi RIZQI JANUAR RAQIEB keluar mencari makan, sdr.ANDRE (belum tertangkap) menelpon terdakwa memberitahu ada Narkotika jenis Extasi di bawah karpet kursi depan sebelah kiri sehingga saat melihat beberapa anggota polisi terdakwa langsung memindahkan Narkotika jenis extasi tersebut dari bawah karpet kursi depan sebelah kiri ke dalam Box pintu depan sebelah kiri mobil, lalu dari terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Extasi berbentuk serbuk warna biru dengan berat netto 0,211 gram (hasil labfor) yang ditemukan dari lipatan celana warna coklat merk Mexx yang dipakai terdakwa merupakan milik terdakwa yang di dapat dari sdr.ANDRE (belum tertangkap) pada hari minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 14.00 wib di dalam rumah kontrakan sdr.ANDRE (belum tertangkap) bertujuan terdakwa konsumsi sendiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2954/NNF/2021 tanggal 09 September 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bungkus amplop warna

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat ; 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna biru dengan berat netto 48,460 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna biru dengan berat netto 0,211 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2. Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. No. Barang Bukti Sisa Barang Bukti 1 BB 1-- 48,40 gram 2 BB 2-- 0,142 gram Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung penang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa MAY SUMARNA BIN M.ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa MAY SUMARNA BIN M.ALI, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan September 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Tegal Binangun Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saksi ISKANDAR bersama saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI dan saksi SIRAJUDIN ABAS yang merupakan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel di pimpin oleh kanit IPDA M.IDHAM KHOLIK telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi RIZQI JANUAR RAQIEB dan dilakukan penggeledahan badan serta tempat berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Extasi berbentuk serbuk warna biru dengan berat netto 48,460 gram (hasil labfor) dari dalam Box pintu depan sebelah kiri mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan nomor polisi B-1952-VJA yang terdakwa kendaraai, lalu dari terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Extasi berbentuk serbuk warna biru

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,211 gram (hasil labfor) ditemukan dari lipatan celana warna coklat merk Mexx yang dipakai terdakwa.

Bahwa kemudian saat di interogasi saksi RIZQI JANUAR RAQIEB pengakuannya hanya ditawarkan terdakwa menjadi supir membawa mobil ke sumatera dengan mendapat upah sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi RIZQI JANUAR RAQIEB tidak mengetahui untuk apa Narkotika jenis Extasi berbentuk serbuk warna biru milik sdr.ANDRE (belum tertangkap) tersebut, sedangkan terdakwa mengakui 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Extasi berbentuk serbuk warna biru dengan berat netto 48,460 gram (hasil labfor) yang disimpan dari dalam Box pintu depan sebelah kiri mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan nomor polisi B-1952-VJA tersebut adalah milik sdr.ANDRE (belum tertangkap) namun terdakwa tidak mengetahui untuk apa Narkotika jenis Extasi berbentuk serbuk warna biru milik sdr.ANDRE (belum tertangkap) tersebut karena sebelumnya sdr.ANDRE (belum tertangkap) menawarkan terdakwa untuk mencari supir mengendarai mobil dari kota Jakarta ke kota Palembang, setelah itu terdakwa bersama saksi RIZQI JANUAR RAQIEB mengantar sdr.ANDRE (belum tertangkap) bersama istri dan anaknya berangkat ke kota Palembang hingga sampai di rumah kontrakan sdr.ANDRE (belum tertangkap) di Palembang pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 10.00 wib setelah makan siang terdakwa bersama sdr.ANDRE (belum tertangkap) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di dalam rumah kontrakan sdr.ANDRE (belum tertangkap) Jalan Nusa Tenggara Perum Opi Pns Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang dengan cara narkotika jenis shabu dimasukan ke dalam pirek kaca, lalu di bakar menggunakan korek api gas sambil di hisap dengan menggunakan pipet plastik, lalu barang bukti dari terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Extasi berbentuk serbuk warna biru dengan berat netto 0,211 gram (hasil labfor) yang ditemukan dari lipatan celana warna coklat merk Mexx yang dipakai terdakwa merupakan milik terdakwa di dapat dari sdr.ANDRE (belum tertangkap) bertujuan terdakwa konsumsi sendiri agar merasakan badan terasa lebih semangat, pikiran tenang/santai, mata terang dan lebih percaya diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : B/229/IX/2021/Rumkit, tertanggal 07 September 2021, yang ditandatangani oleh dr.Aditya jabatan dr.IGD dari Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap atas nama MAY SUMARNA dengan hasil kit test urine : Met-Amphetamine (+) Reaktif Amphetamine (+) Reaktif THC/Ganja (-) Nonreaktif MOR (-) Nonreaktif BZO (-) Nonreaktif COC (-) Nonreaktif Demikian pemeriksaan sample urine ini

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, ditutup dan ditanda tangani dibawah ini di Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan.

Perbuatan terdakwa Terdakwa MAY SUMARNA BIN M.ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI Bin ISKANDAR, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama anggota Tim Ditresnarkoba Polda Sumsel yang menangkap Terdakwa MAY SUMARNA Bin M. ALI ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Pinggir jalan Tegal Binangun Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Kota Palembang.
 - Bahwa barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis extaci berbentuk serbuk warna Biru dengan berat brutto 50,66 (lima puluh koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis extacy berbentuk serbuk warna Biru dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek Mexx, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna Hitam dengan No. Sim Card 0831-2588-2097 milik Terdakwa.
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna Silver dengan nomor Polisi B 1952 VJA ialah milik saudara andre yang merental mobil tersebut.
 - Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis extacy berbentuk serbuk warna Biru dengan berat brutto 50,66 (lima puluh koma enam puluh enam) gram adalah kepunyaan sdr ANDRE (DPO) sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis extacy berbentuk serbuk warna Biru dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram adalah kepunyaan terdakwa yang mana barang bukti tersebut terdakwa dapatkan dari sdr ANDRE (DPO);
 - Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SIRAJUDIN ABAS, SH Bin SAPARUDIN, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama anggota Tim Ditresnarkoba Polda Sumsel yang menangkap Terdakwa MAY SUMARNA Bin M. ALI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Pinggir jalan Tegal Binangun Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Kota Palembang;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis extaci berbentuk serbuk warna Biru dengan berat brutto 50,66 (lima puluh koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis extacy berbentuk serbuk warna Biru dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek Mexx, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna Hitam dengan No. Sim Card 0831-2588-2097 milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna Silver dengan nomor Polisi B 1952 VJA ialah milik saudara andre yang merental mobil tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis extacy berbentuk serbuk warna Biru dengan berat brutto 50,66 (lima puluh koma enam puluh enam) gram adalah kepunyaan sdr ANDRE (DPO) sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis extacy berbentuk serbuk warna Biru dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram adalah kepunyaan terdakwa yang mana barang bukti tersebut terdakwa dapatkan dari sdr ANDRE (DPO);
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urine dan hasilnya positif.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian Pada Hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib tepatnya di pinggir Jalan Tegal Binangun Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Kota Palembang.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap tersangka adalah petugas Kepolisian yang berpakaian sipil yang mengaku bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa ditangkap tepatnya di Pinggir Jalan Tegal Binangun Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Kota Palembang dan ada barang bukti narkotika yang ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) paket sedang narkotika jenis extaci berbentuk serbuk

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2021/PN Plg



warna Biru dengan berat brutto 50,66 (lima puluh koma enam puluh enam) gram, dan 1 (satu) paket narkoba jenis extacy berbentuk serbuk warna Biru dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.

- Bahwa terdakwa menjelaskan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis extacy berbentuk serbuk warna Biru dengan berat brutto 50,66 (lima puluh koma enam puluh enam) gram ditemukan di Box pintu depan sebelah kiri mobil merk Mitsubishi Pajero warna Silver dengan nomor Polisi B 1952 VJA sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis extacy berbentuk serbuk warna Biru dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram ditemukan di lipatan celana warna coklat merek Mexx.

- Bahwa terdakwa meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis extacy berbentuk serbuk warna Biru dengan berat brutto 50,66 (lima puluh koma enam puluh enam) gram di Box pintu depan sebelah kiri mobil merk Mitsubishi Pajero warna Silver dengan nomor Polisi B 1952 VJA dan 1 (satu) paket narkoba jenis extacy berbentuk serbuk warna Biru dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dilipatan celana warna coklat.

- Bahwa letak barang bukti tersebut sebelum saya pindahkan ke Box pintu depan sebelah kiri mobil merk Mitsubishi Pajero warna Silver dengan nomor Polisi B 1952 VJA yaitu dibawah karpet depan sebelah kiri.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis extacy berbentuk serbuk warna Biru dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram yang ditemukan di lipatan celana warna coklat merek Mexx yang terdakwa pakai dari sdr ANDRE (belum tertangkap) yaitu pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib didalam rumah kontrakan sdr ANDRE (belum tertangkap).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis extacy berbentuk serbuk warna biru dengan berat brutto 50,66 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis extacy berbentuk serbuk warna biru dengan berat brutto 0,80 gram;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk Mexx;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan No. Simcard 083125882097
- 1 (satu) unit mobil Pajero Warna Silver dengan Nomor Polisi B 1952 VJA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2954/NNF/2021 tanggal 09 September 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat ; 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna biru dengan berat netto 48,460 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna biru dengan berat netto 0,211 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.Kesimpulan :Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.No. Barang Bukti Sisa Barang Bukti 1 BB 1-- 48,40 gram 2 BB 2-- 0,142 gram Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung penang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas kepolisian Pada Hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib tepatnya di pinggir Jalan Tegal Binangun Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Kota Palembang.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap tersangka adalah petugas Kepolisian yang berpakaian sipil yang mengaku bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa ditangkap tepatnya di Pinggir Jalan Tegal Binangung Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Kota Palembang dan ada barang bukti narkotika yang ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) paket sedang narkotika jenis extaci berbentuk serbuk warna Biru dengan berat brutto 50,66 (lima puluh koma enam puluh enam) gram, dan 1 (satu) paket narkotika jenis extacy berbentuk serbuk warna Biru dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis extacy berbentuk serbuk warna Biru dengan berat brutto 50,66 (lima puluh koma enam puluh enam) gram ditemukan di Box pintu depan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2021/PN Plg



sebelah kiri mobil merk Mitsubishi Pajero warna Silver dengan nomor Polisi B 1952 VJA sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis extacy berbentuk serbuk warna Biru dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram ditemukan di lipatan celana warna coklat merek Mexx.

- Bahwa benar terdakwa meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis extacy berbentuk serbuk warna Biru dengan berat brutto 50,66 (lima puluh koma enam puluh enam) gram di Box pintu depan sebelah kiri mobil merk Mitsubishi Pajero warna Silver dengan nomor Polisi B 1952 VJA dan 1 (satu) paket narkoba jenis extacy berbentuk serbuk warna Biru dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dilipatan celana warna coklat.
- Bahwa benar letak barang bukti tersebut sebelum saya pindahkan ke Box pintu depan sebelah kiri mobil merk Mitsubishi Pajero warna Silver dengan nomor Polisi B 1952 VJA yaitu dibawah karpet depan sebelah kiri.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis extacy berbentuk serbuk warna Biru dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram yang ditemukan di lipatan celana warna coklat merek Mexx yang terdakwa pakai dari sdr ANDRE (belum tertangkap) yaitu pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib didalam rumah kontrakan sdr ANDRE (belum tertangkap).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa **May Sumarna Bin M.Ali** dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan atau perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Pinggir Jalan Tegal Binangun Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju kota Palembang, Berawal pada waktu dan tempat dimaksud di atas, bermula saksi ISKANDAR bersama saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI dan saksi SIRAJUDIN ABAS yang merupakan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Nusa Tenggara Perum OPI Pns Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang sering dijadikan tempat pesta Narkotika, lalu berdasarkan informasi tersebut kanit IPDA M.IDHAM KHOLIK memerintahkan saksi ISKANDAR bersama saksi DAVID RIZKY

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI WAHYUDI dan saksi SIRAJUDIN ABAS (anggota polisi) untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi alamat dimaksud sampai telah mendapat kebenaran akan informasi tersebut di ketahui tentang sdr.ANDRE (belum tertangkap) maka melaporkan kepada kanit guna dilakukan penangkapan terhadap sdr.ANDRE (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 17.00 wib saksi ISKANDAR bersama saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI dan saksi SIRAJUDIN ABAS (anggota polisi) serta rekan lainnya di pimpin kanit IPDA M.IDHAM KHOLIK melakukan pengamatan terhadap rumah sdr.ANDRE (belum tertangkap) di Jalan Nusa Tenggara Perum Opi Pns Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang sampai sekira pukul 18.30 wib melihat ada 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan nomor polisi B-1952-VJA keluar dari dalam rumah sdr.ANDRE (belum tertangkap), lalu melihat hal tersebut saksi ISKANDAR bersama saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI dan saksi SIRAJUDIN ABAS (anggota polisi) serta rekan lainnya di pimpin kanit IPDA M.IDHAM KHOLIK melakukan pembuntutan terhadap kendaraan mobil yang keluar dari rumah sdr.ANDRE (belum tertangkap) tersebut, sampai sekira pukul 19.00 wib tepatnya di Pinggir Jalan Tegal Binangun Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju kota Palembang saksi ISKANDAR bersama saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI dan saksi SIRAJUDIN ABAS (anggota polisi) serta rekan lainnya di pimpin kanit IPDA M.IDHAM KHOLIK langsung memberhentikan kendaraan mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan nomor polisi B-1952-VJA yang saat diperiksa ternyata di dalam mobil ada terdakwa bersama saksi RIZQI JANUAR RAQIEB dan dilakukan penggeledahan badan serta tempat berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Extasi berbentuk serbuk warna biru dengan berat netto 48,460 gram (hasil labfor) dari dalam Box pintu depan sebelah kiri mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan nomor polisi B-1952-VJA, lalu dari terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Extasi berbentuk serbuk warna biru dengan berat netto 0,211 gram (hasil labfor) yang ditemukan dari lipatan celana warna coklat merk Mexx yang dipakai terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saat di introgasi saksi RIZQI JANUAR RAQIEB pengakuannya hanya ditawarkan terdakwa menjadi supir membawa mobil ke sumatera dengan mendapat upah sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi RIZQI JANUAR RAQIEB tidak mengetahui untuk apa Narkotika jenis Extasi berbentuk serbuk warna biru milik sdr.ANDRE (belum tertangkap) tersebut, sedangkan terdakwa mengakui 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Extasi berbentuk serbuk warna biru dengan berat netto 48,460

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (hasil labfor) yang disimpan dari dalam Box pintu depan sebelah kiri mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan nomor polisi B-1952-VJA tersebut adalah milik sdr.ANDRE (belum tertangkap) namun terdakwa tidak mengetahui untuk apa Narkotika jenis Extasi berbentuk serbuk warna biru milik sdr.ANDRE (belum tertangkap) tersebut karena sebelumnya sdr.ANDRE (belum tertangkap) menawarkan terdakwa untuk mencari supir mengendarai mobil dari kota Jakarta ke kota Palembang, setelah itu terdakwa bersama saksi RIZQI JANUAR RAQIEB mengantar sdr.ANDRE (belum tertangkap) bersama istri dan anaknya berangkat ke kota Palembang hingga sampai di rumah kontrakan sdr.ANDRE (belum tertangkap) di Palembang pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 10.00 wib, lalu sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa bersama saksi RIZQI JANUAR RAQIEB keluar mencari makan, sdr.ANDRE (belum tertangkap) menelpon terdakwa memberitahu ada Narkotika jenis Extasi di bawah karpet kursi depan sebelah kiri sehingga saat melihat beberapa anggota polisi terdakwa langsung memindahkan Narkotika jenis extasi tersebut dari bawah karpet kursi depan sebelah kiri ke dalam Box pintu depan sebelah kiri mobil, lalu dari terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Extasi berbentuk serbuk warna biru dengan berat netto 0,211 gram (hasil labfor) yang ditemukan dari lipatan celana warna coklat merk Mexx yang dipakai terdakwa merupakan milik terdakwa yang di dapat dari sdr.ANDRE (belum tertangkap) pada hari minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 14.00 wib di dalam rumah kontrakan sdr.ANDRE (belum tertangkap) bertujuan terdakwa konsumsi sendiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2954/NNF/2021 tanggal 09 September 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat ; 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna biru dengan berat netto 48,460 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna biru dengan berat netto 0,211 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.Kesimpulan :Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.No. Barang Bukti Sisa Barang Bukti 1 BB 1 48,40 gram 2 BB 2-- 0,142 gram Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung penang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna silver dengan nomor polisi B-1952-VJA akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi DONNY HIDAYAT BIN MASYKUR RIZA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket sedang narkotika jenis extaci berbentuk serbuk warna biru dengan berat brutto 50,66 gram, 1 (satu) paket narkotika jenis extaci berbentuk serbuk warna biru dengan berat brutto 0,80 gram, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk Mexx, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan No. Simcard 083125882097, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit mobil Pajero Warna Silver dengan Nomor Polisi B 1952 VJA, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi atas nama DONNY HIDAYAT BIN MASYKUR RIZA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa **May Sumarna Bin M.Ali** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum "**Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis extaci berbentuk serbuk warna biru dengan berat brutto 50,66 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis extaci berbentuk serbuk warna biru dengan berat brutto 0,80 gram;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk Mexx;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan No. Simcard 083125882097;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Pajero Warna Silver dengan Nomor Polisi B 1952 VJA;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi atas nama DONNY HIDAYAT BIN MASYKUR RIZA;

6. Membebaskan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Rabu, tanggal 26 Januari 2022**, oleh kami **Masriati, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Nasorianto, S.H., M.H.**, dan **Dr. Editerial, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sriyanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **M. Bravo Swastikara, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasorianto, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Editerial, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21